

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Hakim dalam menjatuhkan putusannya terlalu ringan (5 bulan), padahal ancaman hukuman dalam pasal 266 ayat (1) KUHP yaitu penjara selama 7 (tujuh) tahun, sehingga tidak memberikan rasa keadilan terhadap korban kejahatan. hakim Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan memang tidak salah. Dengan vonis ini, terdakwa I dan Terdakwa II tetap dinyatakan bersalah, terbukti melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP namun kurang kemanfaatan dan mengandung nilai-nilai keadilan. Persoalan dapat menjadi kendala untuk mewujudkan putusan dalam proses penegakan hukum oleh badan peradilan, karena "menegakkan hukum berarti menegakkan Undang-Undang; namun menegakkan hukum tidak sama maknanya dengan menegakkan keadilan". Oleh karena itu, untuk memenuhi rasa keadilan Terdakwa I Zainal Arifin dan Terdakwa II Rakhmat Junaidi selayaknya dihukum 7 (tujuh) tahun penjara.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 128. K/PID/2016 dikaitkan dengan penerapan hukum pidana dalam delik menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik berdasarkan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 221/PID/2015/PT.DKI bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta persidangan. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama melakukan tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik sudah tepat. Pejabat Notaris tidak dapat dinyatakan sebagai pelaku (menyuruh melakukan) menurut Pasal 266 ayat (1) KUHP, akan tetapi ia hanyalah "orang yang disuruh melakukan". Kemudian, berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP, tindakan subjek (pelaku) yaitu menyuruh memasukan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik, sehingga kata "menyuruh" dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP ditafsirkan bahwa kehendak itu hanya ada pada si

penyuruh (pelaku/subjek), sedangkan pada yang disuruh tidak terdapat kehendak untuk memasukkan keterangan palsu dan seterusnya

## **5.2. Saran**

Adapun saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Hakim dalam menentukan putusan terhadap kasus Tindak Pidana Melakukan Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke dalam Suatu Akta Otentik hendaknya benar-benar memperhatikan rasa keadilan dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa. Hal ini dimaksudkan agar hukuman yang didapat oleh pelaku tindak pidana tersebut dapat setimpal dengan perbuatannya sehingga dapat terciptanya suatu keadilan.
2. Sebaiknya Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan benar-benar memperhatikan bekas perkara dengan jeli/teliti dan cermat dalam membuat surat dakwaannya, apakah unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana itu telah terpenuhi, khususnya dalam tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta autentik.